



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**KECAMATAN PATI**  
**DESA KARANGSUMBER**

Karangsumber, 30 April 2025

Nomor : 400.10.2 / 116 / IV / 2025  
Sifat : Segera.  
Lampiran : 1 ( satu ) bendel  
Perihal : Penyerahan dan Pengembalian Sekretaris Desa  
Pegawai Negeri Sipil ke Kantor Kecamatan Winong

Kepada :  
Yth. Camat Winong  
di  
WINONG


Berdasarkan Surat Bupati Pati tanggal 23 April 2025 Nomor : 400.10.2/43/M hal : Penarikan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, maka dengan ini kami serahkan dan kami kembalikan ke Camat Winong :

Nama : SUCIPTO  
NIP : 19740201 200906 1 001  
Tempat, Tgl.lahir : Pati, 1 Februari 1974  
Pendidikan : SLTA  
Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan  
Pada Seksi Pemerintahan Kec. Pati Kab. Pati  
Kelas Jabatan : 5 ( lima )  
Karena : Penarikan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil untuk bertugas di Kantor Kecamatan Pati sesuai kebutuhan organisasi ,sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

Bersama ini juga kami sampaikan surat Keputusan Kepala Desa Karangsumber tentang Pemberhentian Sdr. Sucipto NIP. 19740201 200906 1 001 sebagai Sekretaris Desa Karangsumber Kecamatan Winong sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih,

PJ. KEPALA DESA KARANGSUMBER



**TRI AGUNG SETIAWAN, SE**  
**NIP. 19791021 200701 1 004**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pati;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Pati
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pati;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Pati;
5. Ketua BPD Karangsumber ;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://petesae.patikab.go.id/>